

SKRIPSI

**PERKARA GHAIB DALAM CERAI TALAK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Analisis Putusan di Pengadilan Agama
Parepare No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare)**



OLEH:

**M. AIDIL
NIM 16.2100.020**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERKARA GHAIB DALAM CERAI TALAK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM (Analisis Putusan di Pengadilan Agama
Parepare No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Ujian Skripsi

OLEH:

**M. AIDIL
NIM 16.2100.020**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perkara Ghaib Dalam Cerai Talak Perspektif
Hukum Islam (Analisis Putusan di Pengadilan
Agama Parepare No. 211/ Pdt.G/2021/PA.Pare)

Nama Mahasiswa : M. Aidil

Nim : 16.2100.020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 1944 TAHUN 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI (.....)

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Aris, S.Ag.,M.HI (.....)

NIP : 19761231 200901 1 046

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perkara Ghaib Dalam Cerai Talak Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan di Pengadilan Agama Parepare No. 211/ Pdt.G/2021/PA.Pare)

Nama Mahasiswa : M. Aidil

Nim : 16.2100.020

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1944 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 13 Maret 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag.,M.HI	(Sekertaris)	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



[Signature]
Dr. Rahmawati, S.Ag.,M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Alhamdulillah Puji syukur atas kehadiran Allah swt, yang maha kuasa atas segala limpahan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Ibunda Hj. Halimah dan Ayahanda Alm.H. Khaidir, kepada istri dan anak tercinta, keluarga dan kerabat tercinta yang menjadi sumber motivasi dan sumber semangat bagi penulis yang memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan doa yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis juga berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan bantuan dari bapak Budiman, M. HI selaku pembimbing I dan bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku pembimbing II, atas segala arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas dukungan dan bantuannya terhadap penulis.
4. Bapak Darman, S.Pd.I., M.Hum. selaku KABAG Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh staf yang telah membantu, melayani, dan memberikan informasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kepada penulis.
6. Bapak Sirajuddin, S.Pd.I., S.IPI., M.Pd. selaku kepala Perpustakaan yang telah memberikan wadah untuk menyiapkan referensi dalam skripsi ini.
7. Ketua Pengadilan Agama Kota Parepare bapak Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. beserta seluruh jajarannya yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
8. Sahabat-sahabat program studi Hukum Keluarga Islam secara umum serta sahabat-sahabat sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menemani dan membantu menyelesaikan penelitian ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariyah.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Parepare, 10 Februari 2022

Penyusun,



M. Aidil
NIM. 16.2100.020



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M. AIDIL
NIM : 16.2100.020
Tempat/Tgl. Lahir : TUNGKARAN PANGERAN, 10 NOVEMBER 1995
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Judul Skripsi : PERKARA GHAIB DALAM CERAI TALAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Putusan di
Pengadilan Agama Parepare No.211/Pdt.G/2021/PA.Pare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, duplikat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Februari 2022

Penyusun,



M. Aidil
NIM. 16.2100.020

ABSTRAK

M.Aidil, *Perkara Ghaib dalam Cerai Talak Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan di Pengadilan Agama Parepare No.211/Pdt.G/2021/PA.Pare)*, dibimbing oleh Bapak Budiman, M.HI selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Aris, S. Ag.,M.HI selaku pembimbing kedua.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pengadilan agama parepare dalam memutuskan perkara *ghaib* dalam cerai talak No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare dan mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkara *ghaib* dalam cerai talak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer data data sekunder. Dengan tehnik pengumpulan data yaitu tehnik *case study*, wawancara (*interview*), dokumentasi dan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pertimbangan hakim pengadilan agama parepare adalah melihat bagaimana maksud dan tujuan pemohon, memeriksa pemohon dan termohon, memberikan upaya perdamaian dan pembuktian yang berupa bukti surat dan bukti saksi. Selain itu hakim juga mempertimbangkan dengan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi. Pertimbangan tersebut sehingga menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi persidangan dan hakim memberikan izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Parepare. 2) Analisis Hukum Islam terhadap perkara *ghaib* dalam cerai talak, menurut kompilasi hukum Islam talak perbuatan yang dimurkai Allah sebab memutuskan kasih sayang. Dalam hukum Islam talak raj'i terdiri dari beberapa bentuk antara lain talak satu, talak dua, dengan melakukan pembayaran, dapat pula terjadi suatu talak raj'i yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan *iwadl* juga istri belum digauli. Menurut para ulama talak adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah, dan kadang dihukumi sunnah.

Kata kunci : *Ghaib*, Cerai Talak, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	9
1. <i>Teori Maqashid Sya'riah</i>	9
2. <i>Teori Konflik</i>	18
C. Kerangka Konseptual	22
D. Kerangka Pikir	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	36
F. Uji Keabsahan Data.....	37
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam Perkara <i>Ghaib</i> dalam Cerai Talak No.211/Pdt.G/2021/PA.Pare?.....	41
B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara <i>Ghaib</i> dalam Cerai Talak No.211/Pdt.G/2021/PA.Pare ?.....	49
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	


DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	66
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	67
4	Dokumentasi	68
5	Pedoman Wawancara	70



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قَالَ : Qālī

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

- c. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعم *Nu‘ima*

عُدُوْا *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ *‘arabi* (bukan *‘arabiyy* atau *‘araby*)

عَلِيٌّ *‘ali* (bukan *‘alyy* atau *‘aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

سَيِّئٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarāt bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bīllaāh

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhībi Bakkata mubārakan

Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al- Walīd Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

1. Swt = *subhanahu wa ta'ala*
2. Saw = *sallallahu 'alaihi wasallam*
3. a.s = *'alaihi al-sallam*
4. r.a = *radiallahu 'anhu*
5. Q.s.../ ...5 = *Quran. Surah/...5*
6. HR = *Hadis Riwayat*
7. UUD = *Undang-undang Dasar*
8. Jo = *Juncto*

9. UU = *Undang-undang*
10. PP = *Peraturan Pemerintah*
11. KHI = *Kompilasi Hukum Islam*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2019 merupakan ikatan lahir bathin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan maksud membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ialah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini jelas dinyatakan jika perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi mempunyai unsur bathin dan rohani.¹ Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membuat keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan adalah upaya yang dilakukan oleh sepasang makhluk hidup berlawanan jenis untuk memperoleh keturunan demi melestarikan golongannya dimuka bumi ini. Perkawinan bagi manusia adalah hal yang sakral, sangat dianjurkan oleh agama, diatur Undang-undang pernikahan, tentunya agar manusia yang memang diciptakan berpasang-pasangan itu tidak hidup sendiri.

¹ Ayuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*(Makassar: Humanities Genius, 2020),h.2.

² Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2004),h.43.

Pada dasarnya suatu perkawinan memiliki tujuan yaitu menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*.³ Namun tidak semua pasangan suami istri dapat menjalankan dan mengaplikasikan prinsip perkawinan tersebut. Karena sebuah rumah tangga terkadang memiliki permasalahannya tersendiri yang menyebabkan perselisihan diantara mereka, yang pada akhirnya perselisihan tersebut dapat menyebabkan pasangan tersebut mengambil keputusan untuk bercerai.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan”:

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
6. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak;

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang:UMMPress, 2020),h.2.

8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.⁴

Dalam UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 33 dinyatakan : suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu dengan yang lain.⁵ Undang-undang tersebut sangat jelas menuntut pasangan suami istri untuk saling mencintai, menyayangi, berperilaku dan berindak seperti yang tertera dalam undang-undang, namun pada kenyataannya banyak terjadi ketidakcocokan antara suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga sehingga berakhir dengan perceraian. Terdapat banyak faktor yang memicu terjadinya perceraian salah satu yang pernah terjadi dalam masyarakat yaitu cerai *ghaib*, dimana salah satu pihak pergi meninggalkan pihak yang lain tanpa memberikan kabar dalam jangka waktu yang lama dan mengakibatkan ketidakjelasan terhadap status pihak yang ditinggalkan. Seorang istri meninggalkan suami dan anak-anaknya tanpa ada kabar berita dalam waktu yang lama menimbulkan dampak besar terhadap anak dan suaminya. Mulai dari anak-anak yang tidak terurus dan bahkan terlantar, begitu pula dengan suami yang tidak terurus kebutuhannya dan pernikahannya pun tidak ada kejelasan.

Hukum Islam menganjurkan bagi pihak yang ditinggalkan untuk mengajukan cerai kepada pengadilan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan *ghaib* dalam Pasal 116 huruf b menyatakan “Salah satu pihak

⁴ Endra Muhadi, *Aspek-aspek Maqasid As-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian*, (Yogyakarta :Stiletto Indie Book, 2019), h.51

⁵ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indoseia*, (Jakarta:Kencana,2015), h.96

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.⁶

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare perkara *ghaib* cerai talak No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare. Pada perkara cerai talak yang dilatarbelakangi oleh *ghaibnya* seorang istri yang meninggalkan rumah semenjak kepergiannya tidak ada kabar berita hingga sekarang yang membuat hubungan suami istri yang terjalin dalam kondisi ketidpastian, sehingga suami mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Parepare. Untuk itu peneliti menyusun penelitian ini dengan judul “*Perkara Ghaib dalam Cerai Talak Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan di Pengadilan Agama Parepare No.211/Pdt.G/2021/PA.Pare)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun uraikan sebelumnya, ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan fokus dan titik pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam Memutuskan Perkara *Ghaib* dalam Cerai Talak Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Pare?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara *Ghaib* dalam Cerai Talak Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Pare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Holilur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2021)

1. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam Perkara *Ghaib* dalam Cerai Talak Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Pare?
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkara *Ghaib* dalam Cerai Talak Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Pare?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan masukan sekaligus menambah kekayaan ilmu pengetahuan dan *literature* dalam hukum perkawinan, khususnya berkaitan dengan pembahasan dalam masalah ini yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap salah satu pihak yang ditinggalkan oleh pasangannya tanpa adanya kejelasan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan mendalam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan hukum perkawinan khususnya perceraian yang dilakukan karena tidak diketahuinya keberadaan salah satu pihak atau pasangan (*ghaib*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Peneliti Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pusaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat. Adapun pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan tinjauan Hukum Islam terhadap perkara cerai talak *ghaib* yang sebenarnya telah banyak dimuat dalam berbagai buku, riset atau artikel atau hasil penelitian lainnya. Diantara lain sebagai berikut:

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Siti Munawroh dengan judul “*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak karena Istri Mafqud*”. Pada skripsi Siti Munawwaroh ini menganalisa putusan Hakim Pengadilan Jakarta Barat tentang hak asuh anak (*Hadhanah*) ketika seorang istri *mafqud*. Dalam skripsi ini penulis menganalisis satu Putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat mengenai pelimpahan hak asuh anak kepada bapak (suami) karena istri *mafqud*, di dalam putusannya bapak (suami dari istri yang *mafqud*). Meminta kepada Pengadilan Jakarta Barat untuk melimpahkan hak asuh kedua anaknya jatuh kepadanya karena istri sudah menelantarkan atau pergi meninggalkan keluarga. Ia juga menjelaskan siapa yang berhak mengasuh anak ketika terjadi perceraian dan juga beberapa penjelasan mengenai *Hadhanah*.⁷

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dalam skripsi ini terfokus pada pembahasan tentang siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak (*Hadhanah*) karena istri *mafqud*. Sedangkan peneliti lebih terfokus pada suami yang

⁷ Siti Munawwaroh, “*Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud (Analisis Yurisprudensi NO.881/P.dt.G/2008/PA.JB)*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2008).

mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama karena pernikahannya tidak ada kejelasan karena istri *mafqud (hilang)*. Adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama mengkaji perkara cerai karena istri *mafqud(hilang)*.

Kedua, Skripsi Mastur Hasin dengan judul “*Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (Mafqud) Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Putusan No. 0038.P.dt.G/2008/PA.Kab.Malang)*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan kasus ini menggunakan metode ijtihad sehingga meskipun perkara yang masuk pengadilan adalah perkara suami *ghaib* akan tetapi hakim mengambil pertimbangan bahwa selain suami itu *ghaib*, juga terdapat unsur pertengkaran dan juga pelanggaran taklik talak sehingga hakim tetap pada pedomannya untuk memutuskan perceraian dengan dasar Pasal 19 (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam. Hukum Islam memandang bahwa hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan pedoman ijtihadiyah sehingga dalam memutuskan perkara perceraian ini hakim telah mempunyai dasar dan ketentuan-ketentuan baik dari nash maupun ketentuan-ketentuan perundangan-undangan.⁸

Perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah pada focus penelitiannya, penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena suami *ghaib* sebagai alasan cerai gugat yang dilayangkan oleh istri di Pengadilan Agama di Kabupaten Malang. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini lebih berfokus pada suami mengajukan cerai talak kepada istri *ghaib* di Pengadilan Agama Parepare sedangkan persamaan antara penelitian sebelumnya dan

⁸ Mastur Hasin, “*Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (Mafqud) Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Putusan No.0038/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg)*”, Surabaya:Jurusan Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya,(2008)

yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini adalah keduanya membahas mengenai kasus perceraian karena *ghaib*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nhiska Silviana Hartoyo dengan judul "*Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor. 1831/Pdt.G/2018/PA.Mdn)*".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum mengenai cerai *ghoib* di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Sejalan dengan UUP jo PP No. 9 Tahun 1975, KHI melalui pasal 45 tentang taklik talak dan pasal 116 huruf b juga memuat ketentuan tentang sebab perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut dapat digunakan sebagai dasar gugatan cerai *ghaib*. Cerai *ghaib* menimbulkan akibat hukum berupa kepatian hukum terhadap setatus cerai terhadap pihak yang ditinggalkan oleh salah satu pihak yang tidak diketahui keberadaannya yang menyebabkan tidak jelasnya setatus perkawinan. Perlindungan hukum yang dikeluarkan dalam putusan cerai *ghaib* berupa kekuatan setatus cerai yang berkekuatan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Namun tidak memberikan perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perceraian berupa nafkah dalam masa *iddah* dan terhadap hak *hadhanah* dan nafkah lahir batin yang harusnya diperoleh anak dan menjadi kewajiban ayah tidak dapat terpenuhi dikarenakan keberadaan suami yang *ghaib* atau tidak diketahui keberadaannya.⁹

⁹ Nhiska Silviana Hartoyo, "*Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor.1831/Pdt.G/2018/PA.Mdn)*", Sumatera: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2018)

Adapun persamaan dari hasil penelitian milik Nhiska Selviana Hartoyo dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang perceraian karna salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa adanya kabar dalam waktu yang lama (*ghaib*) yang menimbulkan dampak pada piha yang ditinggalkan.

Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Nhiska Selviana Hartoyo berfokus pada perlindungan hukum yang dikeluarkan dalam putusan cerai *ghaib* berupa kekuatan setatus cerai yang berkekuatan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan fokus peneliti lebih kepada bagaimana Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam memutuskan perkara perceraian karna istri *mafqud*.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Maqashid Syari'ah*

a. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesengajaan, atau tujuan. Adapun *syari'ah* artinya jalan menuju air, atau dapat diartikan sebagai jalan menuju ke arah sumber kehidupan.¹⁰

Abu Ishaq asy Syathibi mendefinisikan *maqashid syari'ah* sebagai nilai-nilai yang menjadi tujuan akhir syariat islam, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan bagi umat manusia tersebut terdiri dari lima hal, agama, jiwa/nafs, akal keturunan, dan harta. Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan dikehendaki. Dalam pandangan Syaitibhi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemudhharatan, baik

¹⁰Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam MaqasidSyariah*, (Jakarta:Pranada Media, 2020),h.44.

didunia maupun diakhirat. Aturan-aturan dalam syariat tidak dibuat untuk syariah itu sendiri, tetapi dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Dengan kata lain aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan itu sendiri.¹¹

Ibnu Asyur membagi *maqashid syari'ah* menjadi dua yaitu, *maqashid al tasyri' al amah* dan *maqashid al-khassah*, *maqashid al tasyri'* adalah makna-makna dan hikmah yang terkandung pada seluruh atau sebagian besar hukum, yang esensi hukum tersebut tidak terkait ruang hukum secara khusus. Sedangkan *maqashid al-khassah* (tujuan khusus) merupakan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sebagai syari' dalam mewujudkan tujuan manusia berupa kemanfaatan atau untuk menjaga kemaslahatan secara umum manusia dalam perbuatan khusus, seperti *maqashid syari'ah* yang membahas pada satu bab, seperti pada bidang yang membahas tentang masalah ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain.¹²

Wahbah Al Zuhaili, dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid syari'ah*. Menurutnya suatu baru dapat dikatan sebagai *maqashid syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam menetapkan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.

¹¹Zarkasih, *Analisa Penerapan Nilai-nilai Maqasid Syariah pada Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Pekalongan: Neem, 2021),h.15.

¹²Ali Geno Berutu, *Figh jinayat*, (Purwokerto:CV Pena Persada, 2020),h.18.

3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamar dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mashab maliki.¹³

b. Tingkatan *Maqasid Syari'ah*

Abu Ishaq Al Syaitibi membagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

1. *Dharuriyat* (tujuan primer) yang masuk dalam kategori ini bersifat pokok atau esensi bagi kehidupan manusia seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas jangan sampai kelima pokok ini terancam keberadaannya.
2. *Hajjiyat* (tujuan sekunder) merupakan kebutuhan manusia untuk menghindarkan manusia dari kesulitan manusia dalam kehidupannya yang tidak ada sampai pada derajat *dharuriyyay*.
3. *Thasiniyyat* (tersier) merupakan petunjuk peningkatan harkat martabat seorang dalam kehidupannya, baik dihadapan manusia maupun Tuhannya sesuai dengan kepatutan.¹⁴

Berdasarkan kepentingan dan kebutuhannya:

1. Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

¹³Ghofar Shidiq, "Teori *Maqasid Al-Syari'ah* dalam Hukum Islam", (Jurnal UNISULA, VOL. XLIV. NO.118 (Juni-Agustus, 2009),h.123.

¹⁴Yasin, *Hukum Islam dan Masyarakat Suatu Analisis Sosial*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020)h.51.

- a. Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti shalat lima waktu. Kalau saat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.
- b. Memelihara agama dalam peringkat *hajjiyat*, melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan akan hanya mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat baik di dalam maupun diluar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya. Artinya, bila tidak menutup aurat, seorang boleh shalat, jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk kelompok *dharuriyat*. Kelihatannya menutup aurat ini tidak dapat dikategorikan sebagai pelengkap (*tahsiniyyat*), karena keberadaannya sangat diperlukan bagi kepentingan manusia setidaknya kepentingan ini dimasukkan dalam kategori *hajjiyat* atau *dharuriyat*. Namun kalau mengikuti pengelompokan diatas, tidak berarti sesuatu termasuk *tahsiniyyat* itu dianggap tidak

penting, karena kelompok ini akan menguatkan kelompok *hajjiyat* dan *dharuriyat*.

2. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:
 - a. Memelihara jiwa pada peringkat *dharuriyat*, adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok itu diabaikan akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
 - b. Memelihara jiwa pada peringkat *hajjiyat*, adalah dibolehkannya berburu dan menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
 - c. Memelihara jiwa pada tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.
3. Memelihara Akal, memelihara akal dilihat dari kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat, yaitu:
 - a. Memelihara akal pada peringkat *dharuriyat*, seperti diharamkan minum minuman keras. Apabila ketentuan ini dilanggar akan berakibat terancamnya eksistensi akal manusia.
 - b. Memelihara akal pada peringkat *hajjiyat*, seperti yang dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya kegiatan itu tidak dilakukan tidak akan merusak eksistensi akal manusia. Akan tetapi dapat mempersulit

seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas kesulitan dalam hidup.

- c. Memelihara akal pada peringkat *tahsiniyat*, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau memelihara sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

4. Memelihara keturunan,

Memelihara keturunan ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Memelihara keturunan pada tingkat *dharuriyat*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzinah. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan.
 - b. Memelihara keturunan pada peringkat *hajjiyat*, seperti ditetapkannya menyebut mahar bagi calon suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepadanya. Bila penyebutan itu tidak dilakukan maka akan mempersulit suami, karena diharuskan membayar mahar misl juga talak, bila tidak dibolehkan akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
 - c. Memelihara keturunan pada peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit.
5. Memelihara ditinjau dari kepentingannya dibagi menjadi tiga peringkat, yaitu:

- a. Memelihara harta pada peringkat *dharuriyat*, disyariatkannya tata cara kepemilikan melalui jual beli dan dilarangnya mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri. Apabila dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
- b. Memelihara harta pada peringkat *hajjiyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai akan mengancam harta.
- c. Memelihara harta pada peringkat *tahsiniyyat*, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. hal ini berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, hukum disyariatkan untuk memelihara hal-hal yang *dharuriy* merupakan hal yang terpenting dan paling mendasar untuk dipelihara.

c. Metode dalam memahami *Maqasid Syari'ah*

Menurut Ibn Asyur, ada 3 (tiga) metode untuk dapat mengetahui atau memahami *Maqasid Syari'ah*. pertama, melalui *istiqra'*, mengkaji syariat islam dari semua aspek, dan ini ada dua macam:

1. Mengkaji dan meneliti *illat, maqashid* akan dapat diketahui *ilat-nya*. Dengan meneliti *illat, maqashid* akan dapat diketahui dengan mudah. Misalnya, larangan melamar Wanita yang sudah dipinang orang lain, *illat* dari larangan itu adalah keserakahan dengan menghalangi kepentingan orang lain. Dengan demikian dapat diambil satu tujuan *maqashid*, yaitu langgengnya

¹⁵Panji Adam, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021),h.112

persaudaraan antara saudaranya seiman. Dengan berdasarkan pada *maqashid* tadi, maka tidak haram meminang pinangan orang lain setelah pelamar pertama mencabut keinginannya.

2. Meneliti dalil-dalil yang sama *illatnya*, sampai dirasa yakin bahwa *illat* tersebut *maqashid*-nya, seperti banyaknya perintah untuk mendekatkan budak menunjukkan bahwa salah satu *maqashid* adalah kebebasan. *Kedua*, dalil-dalil Al-Qur'an yang jelas dan tegas *dalalahnya dalalah*-nya yang kemungkinan kecil mengartikannya bukan pada makna *zahirnya*. *Ketiga*, dalil-dalil sunnah *mutawattir*, baik maknawi atau amali.¹⁶

d. Landasan Maqasid Syari'ah

Dalam teorinya, segala apa yang Allah syariatkan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang mengandung hikmah yang sangat mendalam yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan alam ini, Allah menyebutkan dalam salah satu ayat-Nya yaitu Q.S. Al-Anbiya/ 21:16.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينًا

Terjemahnya :

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

Hal ini tentunya menguatkan tujuan dasar dari pengutusan Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul di permukaan bumi ini, membawa ajaran baik yang membahagiakan seluruh isi alam, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya/21:107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

¹⁶ Panji Adam, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h.112.

Terjemahnya :

Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Ayat-ayat ini mengandung makna bahwa dibalik syari'at berupa perintah maupun larangan terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, hanya saja diantara hikmah tersebut ada yang dapat dikenal dengan mudah karena disebutkandengan jelas dalam *nash*, namun sebagian hikmah lainnya ada yang membutuhkan kajian dan analisa yang dilakukan oleh ulama yang pakar dibidangnya. Misalnya firman Allah swt dalam Q.S. Al-Ankabut/

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿١٠٢﴾

Terjemahnya :

Bacalah Kitab (Al-Quran) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadat yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat ini terlihat sangat jelas bagaimana di balik syari'at perintah untuk melaksanakan shalat terdapat tujuan tertentu untuk kemaslahatan manusia dan ayat-ayat yang mencantumkan secara langsung *maqashid al-syariat* di dalamnya dapat ditemukan dalam banyak ayat, hanya saja upaya untuk mengetahui *maqashid* tersebut tidak hanya terbatas pada ayat, juga dibutuhkan penelitian dan penalaran secara khusus untuk mengetahuinya, seperti mencari *illat* dari sebuah perintah dan larangan.

Penggunaan teori *maqasid syari'ah* didalam penelitian ini dirasa sangat tepat karena didalam masalah penelitian ini membahas tentang kemaslahatan manusia

secara umum, karena pasangan yang memilih untuk bercerai itu berarti dalam kehidupan pernikahannya terdapat banyak kemudharatan sehingga memilih perceraian untuk kemaslahatan bersama.¹⁷

2. Teori Konflik

a. Pengertian Konflik

Dalam Kamus besar bahasa Indonesia, konflik diartikan sebagai percekocokan perselisihan atau pertengkaran. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses social antara dua orang atau lebih (atau juga kelompok) yang berusaha menyingkirkan pihak yang lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tak berdaya. Dalam Bahasa latin, *configure* yang artinya saling memukul. Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, starata sosial dan ekonomi, hukum, bangsa, agama, budaya maupun tujuan hidupnya.¹⁸

Menurut berberapa ahli konflik didefinisikan sebagai berikut:

1. Menurut Taquiri Newstrom dan Davis, konflik merupakan warisan kehidupan social yang bisa bisa terjadi dalam berbagai keadaan akibat dari munculnya rasa ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara berkelanjutan.
2. Menurut, Gibson hubungan selain dapat menciptakan kerja sama hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-

¹⁷ Rino Agustianto, *Super Jitu Sosiologi*,(Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h.13

¹⁸ Ana Widyastuti, Ni Luh Ika Windayani, Sukarman Purba, Karwanto, Imas Komariyah, Bonraja Purba, Moch Yusuf Tojii, Pratiwi Bernadeta Purba, *Manajemen Konflik BerbasisSekolah*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), h.13.

masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak bekerjasama satu sama lain.

3. Menurut Robbin, keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika mereka tidak menyadari adanya konflik didalam organisasi maka secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika mereka mempersepsikan bahwa didalam organisasi telah ada konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan.
4. Menurut Muchlas, konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi. Konflik ini terutama pada tingkatan individual yang sangat dekat hubungannya dengan stress.
5. Menurut Minner, Konflik merupakan interaksi antara dua atau lebih yang satu sama lain berhubungan dan saling tergantung, namun terpisahkan oleh perbedaan tujuan.
6. Menurut Robbins, konflik dalam organisasi sering terjadi tidak simetris terjadinya hanya satu pihak yang sadar dan memberikan respon terhadap konflik tersebut. Atau satu pihak mempersepsikan adanya pihak lain yang telah atau akan menyerang secara negative.
7. Menurut Pace dan Faules, konflik merupakan ekspresi pertikaian antar individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami.

8. Konflik dapat dirasakan, diketahui, diekspresikan melalui perilaku-perilaku komunikasi.
9. Interaksi yang disebut komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, tak dapat disangkal akan menimbulkan konflik dalam level yang berbeda-beda.¹⁹

Konflik senantiasa berpusat pada penyebab utama, yakni tujuan-tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, Keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat. Konflik pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya.²⁰

b. Penyebab terjadinya Konflik

1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi factor penyebab konflik social, sebab dalam menjalani hubungan social, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya Ketika berlangsung pentas musik dilingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena bersik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran

¹⁹ Iwan Ramdhan, Imran, *Sosiologi Etnik dan Ras*, (Klaten: Lakeisha, 2021), h. 67.

²⁰ Albertus Fenanlampir, *Manajemen Konflik dalam Olahraga*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), h. 18.

dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan individu yang dapat memicu konflik.

3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latarbelakang kebudayaan yang berbeda oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama tetapi tujuan yang berbeda-beda.
4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik social. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mndadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nili lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai indutri.²¹

Dikaitkan dalam keluarga atau rumah tangga, konflik yang terjadi merupakan interaksi antara suami dan istri atau pertengkaran antara suami dan istri yang memicu adanya ketidakcocokan dan memilih untuk menyelesaikannya dengan perceraian. Sehingga peneliti menggunakan teori konflik ini dalam penelitian karena berhubungan dengan masalah penyelesaian perceraian, perceraian yang terjadi bermula dari adanya konflik antara individu dengan individu (suami dan istri). Sehingga salah satu pihak mengajukan cerai kepada Pengadilan Agama Parepare.

²¹Muhammad Komaludin, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dalam Bingkai Keislaman*,(UMMPress,2021),h. 57.

B. Kerangka Konseptual

1. Perkara *Ghaib*

a. Pengertian *Ghaib (mafqud)*

Ghaib disebut juga dengan *mafqud*. *Mafqud* dalam Bahasa Arab secara harfiah bermakna hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Sedangkan *mafqud* menurut istilah syara' ialah orang yang pergi dari tempat tinggalnya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. *Mafqud* ialah apabila seseorang pergi dan terputus kabar beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati, sedang hakim menetapkan kematiannya, dan menurut para ahli fiqh, *ghaib (mafqud)* didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Imam Abu al-Qasim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzay dari kalangan Malikiyyah mendefinisikan *mafqud* adalah orang yang hilang beritanya.
- 2) Imam Abu Bakar Ibn Hasan al Kasynawi yang juga dari kalangan malikiyyah mendefinisikan *mafqud* adalah orang tersebut hingga putus kabarnya.
- 3) Wahbah Zuhaili memberikan penjelasan yaitu *mafqud* adalah orang yang hilang yang tidak diketahui apakah masih hidup yaitu bisa diharapkan kehadirannya ataukah sudah mati berada dalam kubur.²²

Dari beberapa defenisi diatas dapat peneliti simpulkan bahwa yang dimaksud *ghaib* atau *mafqud* ialah orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui kabarnya apakah masih hidup atau telah meninggal dunia.

²²Mizatul Khaula, "Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghoib", *Jurnal Ilmiah* (Juli 2020),h.10.

b. Status Hukum *Ghaib (mafqud)*

Dalam menentukan tenggang waktu atau (batasan) yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan seseorang yang hilang dan sudah mati atau belum paraulama fiqh berpendapat sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa orang yang *ghaib (mafqud)* itu dianggap telah wafat jika orang-orang yang seusia dengan dia diderahnya semua telah wafat, sehingga tidak ada lagi yang masih hidup, dan ini waktunya sekitar 90 tahun.
2. Menurut Ulama Malikiyyah, seseorang yang *ghaib (mafqud)* dianggap sudah mati apabila melewati tenggang waktu 70 tahun, dengan landasan hadits Rasul yang menyatakan bahwa usia umatku berkisar 60 sampai dengan 70 tahun.
3. Menurut Ulama Syafi'iyah, bahwa batas waktu orang yang *ghaib (mafqud)* adalah (90) tahun, yakni dengan melihat umur orang-orang yang sebaya diwilayahnya. Namun pendapat yang paling sah dikalangan ini adalah penentuannya bukan berdasarkan pada bilangan waktu tertentu, melainkan berdasarkan pada bukti, yakni jika telah ada bukti bagi hakim tentang kematian *mafqud* bersangkutan dan itu setelah berlangsung suatu periode dimana secara kebiasaan bahwa seseorang sudah tidak mungkin lagi hidup diatas usia tersebut.
4. Menurut Ulama Hanabilah, bahwa *ghaib (mafqud)* itu jika hilang dalam suasana yang memang memungkinkan yang bersangkutan itu telah binasa, seperti pergumulan peperangan yang begitu dahsyat dimana kedua belah pihak saling berhadap-hadapan dalam penyerangan, atau tenggelamnya alat angkutan yang tumpanginya, dimana Sebagian penumpang selamat dan Sebagian lagi tidak selamat, maka disini ditunggu sampai tenggang waktu 4 tahun, tetapi jika ia hilang

dalam suasana yang tidak mungkin ia binasa, seperti pergi berdagang, perjalanan wisata, atau menuntut ilmu, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

- a. Ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun karena biasanya diatas usia ini sudah tipis kemungkinan untuk bertahan hidup.
- b. Diserahkan pada pertimbangan hakim dalam siding pengadilannya secara legal berakibat salah satu dari dua Keputusan masing-masing mempunyai konsekwensi dalam system kewarisan.²³

2. Cerai Talak

a. Pengertian Perceraian (Talak)

Dalam istilah *figh* talak adalah melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Talak adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri. Kata talak sebenarnya merupakan kata-kata yang sering dipakai oleh kaum jahiliyah yang digunakan untuk melepaskan pernikahan lalu mendapat penegasan setelah kedatangan Islam dan digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Dalil-dalil tentang talak berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma'.²⁴

Sedangkan yang di maksud talak dalam KHI Pasal 117, Talak adaah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan.²⁵

Talak dalam Islam dapat jatuh walau hanya dengan ucapan tanpa melalui proses Persidangan terlebih dahulu, ketika seorang Suami mengucapkan talak, pada saat itu juga Wania mulai *BerIddah*. Namun saat ini talak dianggap sah ketika telah melalui

²³Syaikh, *Isu Keberlakuan Hukum Sengketa Kewarisan*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), h.185.

²⁴Maimun, Mohammad Thoha, *Perceraian dalam Bingkai Relasi*, (Pamekasan:Duta Media Publishing, 2018),h.38.

²⁵*Amandemen Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006*.

proses persidangan. Setelah persidangan selesai, empat belas hari kemudian barulah dapat diterbitkan akta cerai sebagai bukti atau legalitas bahwa seorang wanita telah berubah status menjadi seorang janda.²⁶

Dari definisi talak diatas dapat peneliti simpulkan bahwa talak merupakan ucapak oleh seorang suami kepada istrinya untuk melepaskan atau memutuskan sebuah ikatan perkawinan.

b. Rukun Talak

1. Suami, hak talak hanya dimiliki oleh karena ia lebih bisa mengendalikan emosi dan lebih sanggup memikul beban kehidupan. Ulama sepakat bahwa suami diperbolehkan menceraikan istrinya dantalaknya diterima apabila ia berakal, baliq, dan berdasarkan pilihan sendiri.
2. Istri, yaitu orang yang berada dibawah perlindungan suami dan ia adalah obyek yang akan mendapatkan talak.
3. Sighat Talak, adalah lafal yang menyebabkan putusnya hubungan pernikahan. Sighat talak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : mutlak dan muqayyat.

a. Mutlak

Mutlak adalah lafal talak yang diucapkan tanpa syarat apapun. Sighat talak mutlak dibagi menjadi dua yaitu pertama, Sighat Syarih, adalah lafal talak yang dapat dipahami maknanya saat diucapkan, dan tanpa mengandung makna lain. Madzhab Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa lafal yang masuk dalam kategori sebagai lafal Sharih hanyalah kata kata talak. Sedangkan Madzhab Syafi'i dan Zhahiri mengatakan lafal Sharih ada tiga, yaitu cerai (talak), pisah (firaq), dan terlepas (Sarah). Jika salah seorang menggunakan

²⁶ Nurtasdiq, "Implementasi Nafkah Iddah pada Pengadilan Agama Bone", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol No.1 (Juli 2020),h.66.

lafal tersebut kemudian mengatakan aku bermaksud yang lain, hanya saja lisanku terlanjur mengucapkannya, maka tidak diterima perkataan orang tersebut karena menyalahi lahirnya. Hal itu urusan antara dirinya dan Allah karena bisa saja diartikan sebagai pengakuannya, namun Rasulullah bersabda : *Aku menghukumi yang lahir dan Allah lah yang menguasai yang tersembunyi*. Kedua Sighat Kinayah adalah talak yang mengandung banyak makna, sehingga bisa ditaklilkan dengan makna yang berbeda beda. Misalnya urusanmu ditanganmu, pergilah engkau, pulanglah kepada keluargamu, atau kata kata sindiran lainnya. Jadi bahwa talak yang diucapkan suami dengan jelas terhadap istri maka talaknya menjadi sah, sedangkan talak yang diucapkna suami dengan menggunakan bahasa kinayah jika diniatkan mentalak maka talaknya dihukumi sah, namun jika tanpa maksud tujuan mentalak merupakan ucapak sia sia belaka (tidak menjadi sebab terjadinya talak).

- b. Muqayyad, kadang kadang suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan embel-embel kata tertentu berupa syarat atau pengecualian, diantaranya :
 1. Kehendak, misalnya seorang suami berkata, *engkau saya talak jika Allah berkehendak*. Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum talak Muqayyad jenis ini, Imm Mlik bin Abbas mengatakan tetap sah, sedangkan syarat dan pengecualian yang diucapkan tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap keabsahan talak. Alasannya karena talak merupakan perbuatan hari ini, dan tidak berkaitan dengan perbuatan perbuatan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi 'i berpendapat bahwa jika seorang laki laki mengikatkan kata talak

dengan kehendaknya Allah, maka talak itu tidak beraku, sampai syarat dan pengecualian itu berlaku. Alasannya karena talak merupakan perbuatan hari ini, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

2. Perbuatan dimasa depan, terdapat tiga klarifikasi, pertama berkaitan dengan perbuatan yang mungkin atau tidak mungkin terjadi, misalnya suami berkata, « jika Ahmad masuk kerumah maka engkau akan ditalaku. Ulama bersepakat jika syarat ini terpenuhi maka talakberlaku dan sebaliknya. Kedua berkaitan dengan yang pasti terjadi. Ketiga, berkaitan dengan perbuatan yang bisa terjadi misalnya suami berkata, jika engkau haid maka engkau akan ditalak. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat, pertama talak tersebut langsung berlaku karena hukumnya sama dengan sesuatu yang pasti terjadi. Kedua, bahwa talak tersebut baru berlaku jika syaratnya brau terpenuhi.
3. Perbuatan atau sesuatu yang tidak jelas, para Ulama sepakat bahwa seseorang mengingatkan talak dengan sesuatu yang tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya maka hukum talaknya sah, mereka menganggap pelakunya bermain-main dengan syarat yang ditetapkan. Contohnya suami yang mengatakan, *jika hari ini Allah menciptakan seekor ikan dilautan terdalam dengan bentuk seperti ini maka engau akan ditalak* . Sedangkan jika dikaitkan dengan sesuatu yang tidak jelas, namun bisa dibuktikan kenyataannya, mak hukum talak begantung pada syarat yang ada didalamnya. Misalnya suamni berkata, *jika anak yang lahir ini*

*perempuan maka engkau akan ditalak. Hukum talak sah jika yang lahir anak perempuan, dan sebaliknya.*²⁷

c. Macam macam talak

Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak ada empat yaitu :

1. Talak *raj'i* adalah talakkesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa Iddah (Pasal 118 KHI)
2. Talak *ba'in* adalah talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak *ba'in* terdiri atas :
 - a. Talak *Ba'in Shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *Iddah* (Pasal 119 KHI) yang termasuk talak *ba'in Shugra* adalah :
 - (1) Talak yang terjadi *qabl al-dukhul*.
 - (2) Talak dengan tebusan atau khuluk.
 - (3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.
 - b. Talak *ba'in kubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukansetelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa *iddah'nya* (Pasal 120 KHI).
3. Talak *sunny* adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu yang suci tersebut (Pasal 121 KHI).

²⁷ Sudarto, *Fiqh Munahakat*, (Jakarta: Deepublish, 2021), h.98.

4. Talak *bid'i* adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, istri dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut (Pasal122 KHI).²⁸

d. Dasar Hukum Talak

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Itulah yang dikehendaki oleh Islam. Sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi sunnah Allah dan sunnah Rasul dan menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak lagi dapat dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian pada dasarnya perceraian atau talak itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut makruh. Hukum makruh ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya talak itu dengan berbagai penahanan seperti dalam permasalahan nusyuz.

Memang tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu; sedangkan dalam perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak, namun isinya hanya mengatur bila talak mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 232.

²⁸ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017),h.99.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
 بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
 أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٠٩﴾

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.²⁹

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang menyuruh atau melarang melakukannya, talak mengandung arti mubah. Bahkan jika kondisi suami istri dalam keadaan stabil dan tidak ada perubahan yang mengkhawatirkan, sebagian ulama mengatakan talak itu hukumnya haram dilakukan. Adapun hukum menjatuhkan talak apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemudharotannya, maka hukum talak ada 5 (lima) yaitu :

1. Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, lalu tidak adajalan yang bisa ditempuh, kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkarakeduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib, jadi jika sebuah rumah tangga tidak mendatangkan apa-apa selain keburukan, perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, maka pada saat itu talak adalah wajib baginya.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Penerbit J-ART, 2005).

2. Makruh yaitu talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. Sebagian ulama ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh ini terdapat dua pendapat, yaitu :
- a. Bahwa talak tersebut haram dilakukan, karena dapat menimbulkan mudharat bagi dirinyajuga istrinya, serta tidak mendtangkan manfaat apapun. Talak ini haram sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna.
 - b. Menyatakan bahwa talak seperti itudibolehkan. Talak itu dibenci karena dilakukan tanpa adanya tuntutan dan sebab yang membolehkan, dan karena talak semacam itu dapat membatalkan pernikahan yang menghasilkan kebaikan yang memang disunnahkan sehingga talak itu menjadi makruh hukumnya.
 - c. Mubah, yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya kaena buruknya ahlak istri dan kurang baiknya pergaulannya yang hanya mendatangkan mudharat dan menjatuhkan mereka dari tujuan pernikahan.
 - d. Sunnah, yaitu talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allaha *Ta'ala* yang telah diwajibkan kepadanya, misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami juga tidak sanggup lagi memaksanya. Atau istrinya tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang waktu itu mempunyai kekurangam dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan menghasilkan anak dari hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan bagi

suaminya untuk mempersempit ruang dan gerakannya. Dan bisa jadi talak dalam kondisi seperti itu bersifat wajib.

- e. Haram, yaitu talak yang dilakukan ketika istri sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri. Para Ulama Mesir telah sepakat untuk mengharamkannya. Talak ini juga disebut talak *bid'ah* karena suami yang menceraikan itu menyalahi Sunnah Rasul dan mengabaikan perintah Allah *Ta'ala* dan Rasulnya.³⁰



³⁰Syaikhu, *Perbandingan Mashab Fiqh*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), h.43

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Untuk lebih mengetahui metode penelitian dari penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), Penelitian ini memberikan gambaran situasi dan kejadian secara sistematis, utuh serta aktual, mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat yang saling mempengaruhi serta menjelaskan hubungan dari permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan pendekatan sosiologis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Parepare.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak pada putusan No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare di Pengadilan Agama Parepare serta pandangan Hukum Islam terhadap perkara *ghaib* cerai talak.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan, yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung objek yang diteliti, yaitu Analisis Hukum Islam terhadap perkara cerai talak dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab sejumlah masalah risetnya secara khusus.³¹ Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara dengan hakim di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.³² Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari :

- a. Buku-buku yang terkait tentang perceraian *ghaib*.
- b. Kepustakaan, Internet serta artikel yang terkait.

³¹Lexy, Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002),h.5.

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021),h.106.

c. Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian, karena bertujuan untuk memperoleh ataupun mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan.³³

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan (*Observasi*) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.³⁴ Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

2. Wawancara (interview)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti.³⁵

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.308.

³⁴ Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Cet. I (Malang: UMM Press, 2018).

³⁵ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Kutipan tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

F. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.³⁶ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa tehnik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member *check*.

2. Pengujian *Transferability*

Transferability ini merupakan valifitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian kepopulasi di mana sampel tersbut diambil.³⁷

³⁶ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.* (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h.247.

3. Pengujian *Depandability*

Depandability berkaitan dengan konsistensi antara hasil-hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan.³⁸

4. Pengujian *Konfirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *konfirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendeskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid.

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik keluar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan,

³⁸ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif*.

apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan kedalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alurkausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan. Kesimpulan “akhir” mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara induktif.³⁹

³⁹ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara *Ghaib* dalam Cerai Talak Putusan No. 211/Pdt.G/2021/PApare.

Peneliti dalam proses pengambilan informasi mengenai pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman, peneliti akan menjelaskan tentang proses penelitian yang dilakukan yang perlu dikemukakan bahwa ada 10 pertanyaan yang diajukan kepada para narasumber (Hakim dalam putusan No. 211/Pdt.G/2021/PApare) mengemukakan semua jawaban dari pertanyaan (pedoman wawancara) yang peneliti ajukan semua jawabannya ada didalam copian putusan. Pada proses penelitian peneliti mendapatkan beberapa keterangan mengenai putusan dari salah satu hakim yang ada di Pengadilan Agama Parepare.

Penyelesaian perkara *ghaib* didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya.⁴⁰

Dalam perkawinan suami istri mengikat dirinya pada suatu persetujuan yang disepakati bersama, tujuannya adalah saling setia mentaati dan saling pengertian. Namun apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, perceraian merupakan jalan terakhir bagi pasangan suami istri yang sudah tidak ada

⁴⁰Uswatun Hasanah, "Proses Penyelesaian Perkara Cerai *Ghaib* di Pengadilan Agama" majalah keadilan, volume 18, nomor 2, desember 2018, h.11

kecocokan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta guna memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk menentukan Nasib diri sendiri dengan jalan perceraian. sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan beberapa wawancara hakim, bahwa dapat dikemukakan bahwa hakim Pengadilan Agama Parepare melihat beberapa pertimbangan dalam memutuskan perkara *ghaib* dalam cerai talak pada Putusan No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum
 - a. Maksud dan Tujuan Pemohon

Pokok perkara yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon adalah permohonan cerai talak. Dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 49 Ayat (2) Angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

b. Pemeriksaan Pemohon dan Termohon

Pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatat kepada pegawai pencatat Nikah, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang berbunyi : “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Jo. Pasal 7 ayat (1) Intruksi presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi Hukum Islam yang berbunyi; “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”

c. Upaya Perdamaian

Upaya Hakim untuk mendamaikan para pihak yang berperkara akan terus berlangsung pada setiap persidangan, tujuan dari Upaya perdamaian dalam perkara perceraian ialah untuk mempengaruhi para pihak yang semula ingin bercerai dapat berpikir kembali dan memutuskan untuk mencabut gugatan yang telah diajukan ke pengadilan sehingga tidak terjadi perceraian.

Sesuai ketentuan Pasal 82 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon namun upaya tersebut tidak berhasil. Pihak termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016.

d. Pembuktian

Pembuktian sangat penting didalam Hukum. Tidak hanya di depan hakim, dalam lalu lintas aktivitas kehidupan sehari hari, aktivitas bisnis, pemerintahan dan interaksi sosial, di sadari atau tidak, pembuktian sering masuk dalam ruang ruang obrolan. Pembuktian di tataran interaksi sosial bertujuan meningkatkan kepercayaan sosial, meningkatkan kualitas atau integritas dan memperkuat kebenaran. Pembuktian dalam tataran hukum memiliki tingkat urgensi yang utama. Ketika bersengketa di depan hakim, keyakinan hakim terbangun dari alat alat bukti yang diajukan di depan persidangan. Alat alat bukti itu harus kuat, cukup syarat validitasnya tidak di ragukan. Penggugat dalam ranah sengketa di hadapan hakim di bebani pembuktian. Setiap dalil di dalam surat gugatan harus dapat di buktikan demi meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil gugatannya.

Dalam proses pembuktian di gunakan alat bukti yang dikenal di dalam hukum acara perdata ada lima jenis seseai ketentuan Pasal 164 HIR/284R.Bg jo. Pasal 1866 KUH Perdata.

Alat pembuktian dalam putusan perkara *ghaib* cerai talak meliputi:

1. Bukti Surat

Bukti surat atau bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda tanda bacaan yang di maksud untuk menyampaikan pemikiran seseorang dan di gunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu Surat yang merupakan akta dan surat yang bukan akta. Sedangkan akta sendiri dibagi lebih lanjut menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Melihat perkara tersebut pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa akta nikah.

2. Bukti Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR dan Pasal 1902-1912 BW. Kesaksian adalah kepastian yang di berikan kepada hakim persidangan tentang peristiwa yang di sengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh seorang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil di persidangan. Jadi keterangan yang di berikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri. Sedang pendapat atau dugaan yang di perolehnya secara berpikir bukanlah merupakan kesaksian. Keterangan saksi haruslah di berikan secara lisan dan pribadi di persidangan. Jadi harus di beritahukan sendiri dan tidak di wakikan. Yang akan di pertimbangan sebagai berikut: Alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan pemohon telah menerangkan hal hal yang di ketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian.

Mengenai rumah tangga pemohon dan termohon sejak bulan Juni 2012 mulai tidak harmonis, sering bertengkar di sebabkan karena termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon. Hal ini adalh fakta yang di lihat atau di dengar sendiri oleh saksi satu pemohonnamun tidak terbukti karena tdak di dukung oleh saksi dua pemohon. Penyebab lain pertengkaran pemohon dan termohon adalah masalah ekonomi dimana termohon tidak mensyukuri uang belanja yang di berikan oleh pemohon. Hal ini adalah fakta yng dilihat dan di dengar sendiri oleh saksi satu dan saksi dua pemohon. Hal tersebut dinyatakan terbukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai

mana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHP Perdata.

Keterangan saksi satu dan saksi dua penggugat, mengenai pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 (1 Tahun 11 Bulan) hingga sekarang, termohon meninggalkan tempat kediaman bersama. Hal ini adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi satu dan saksi dua pemohon. Keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagai mana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUH Perdata sehingga dinyatakan terbukti. Keterangan saksi satu dan saksi dua pemohon mengenai sejak pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak saling komunikasi, bahkan saat ini tidak di ketahui dimana keberadaan termohon dan pemohon telah berusaha mencari keberadaan termohon namun tidak di temukan. Hal ini adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi satu dan saksi dua sehingga keterangan saksi satu tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan saksi tersebut dapat di pertimbangkan lebih lanjut.

Keterangan saksi pemohon pada perkara *ghaib* cerai talak pada putusan No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare sesuai dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

2. Fakta-fakta Hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan maka dapat disimpulkan beberapafakta hukum sebagai berikut:

- a. Pemohon dan termohon adalah suami istri sah

- b. Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mensyukuri uang belanja yang diberikan oleh pemohon.
- c. Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 hingga sekarang. Sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi dan saling mengunjungi serta tidak diketahui lagi dimana keberadaan termohon saat ini meski pemohontelah berusaha sendiri.
- d. Selama persidangan, pemohon telah bertekad untuk berpisah dengan termohon.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut hal tersebut telah mengarah pada terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara pemohon dan termohon sehingga permohonan pemohonan telah memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huuf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan yang merupakan ikatan lahir bathin, berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri yang merupakan mahluk individu dan memiliki sifat dan karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing.

Kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dalam perkara *ghaib* ceraitalak Putusan No.211//Pdt.G/2021/PA.Pare perkawinan yang telah dibina telah pecah dan

sulit untuk dirukunkan Kembali, dan tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesegsaraan dan penderitaan bagi dua pihak.

Selain itu fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam Qs. Al-Baqarah 2/227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Permohonan pemohon dikabulkan secara verstek karena termohon tidak hadir di persidangan. Sebagaimana dalam Pasal 149 R.Bg yaitu :

1. Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
2. Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam Pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil Keputusan tentang sanggahan itu, tidak dibenarkan mengambil Keputusan tentang pokok perkaranya.
3. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka Keputusan pengadilan itu atas perintah ketua pengadilan diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 153 kepada pengadilan yang sama.

4. Oleh panitera, dibagian bawah surat Keputusan Pengadilan Agama tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan.

Berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yaitu talak *raj'i* adalah talak ke satu atau kedua, dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Dalam perkara putusan ini ditemukan fakta dalam persidangan, antara pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan tidak ditemukan fakta hukum bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon untuk yang ketiga kalinya. Berdasarkan fakta tersebut hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon didepan sidang pengadilan agama parepare.⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian, hakim memberikan pertimbangan dengan memperhatikan pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum yang terjadi dan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta syara' yang berkaitan dengan perkara ini yaitu perkara *ghaib* dalam cerai talak dalam Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Pare. Sehingga hakim menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapi persidangan namun tidak hadir karena itu hakim mengabulkan permohonan secara verstek, memberikan izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang pengadilan negeri parepare, serta pemohon dibebankan membayar perkara.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara *Ghaib* dalam Cerai Talak

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara *ghaib* dalam cerai talak yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan menganalisis

⁴¹Putusan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Pare

tentang hukum Islam tentang perkara *ghaib* dalam cerai talak di pengadilan agama parepare. Menurut pendapat hakim mengenai perkara cerai *ghaib* dipengadilan agama parepare adalah sebagai berikut :

“Dalam perkara cerai *ghaib* adalah perkara yang diajukan untuk diceraikan, dimana salah satu pasangannya telah pergi meninggalkan pasangannya yang saat ini yang tidak diketahui keberadaannya baik diwilayah Republik Indonesia maupun luar negeri .⁴²

Berdasarkan wawancara diatas, dikemukakan bahwa perkara cerai *ghaib* dalam cerai talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya hubungan perkawinan dikarenakan seorang istri telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya.

Lain halnya dalam perspektif fiqih perceraian atau talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau biasa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan, definisi talak dengan sebuah untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri”.⁴³

Faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya perkara *ghaib* dalam cerai talak adalah sebagai berikut :

“Biasanya karena terjadinya KDRT, adanya orang ketiga, faktor ekonomi dan tiba-tiba pergi tanpa alasan”.⁴⁴

Berdasarkan wawancara diatas, ditemukan bahwa terdapat beberapa alasan sehingga hakim memberikan pertimbangan dalam memutuskan perkarag *ghaib* dalam cerai talak.

Perceraian yang diputuskan oleh pengadilan agama parepare, bahwa hakim telah mengabulkan seorang suami sebagai pemohon untuk bercerai dengan istrinya

⁴²F Fadhlilah Mus, Hakim Mediator Pengadilan Agama Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, 11 Januari 2022.

⁴³Siti Hamidah, *Hukum Waris Islam*, (Malang:UBPress, 2021).

⁴⁴Fadhlilah Mus, Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, 11 Januari 2022.

(termohon), dikarenakan istri *ghaib* atau istri meninggalkan suami selama 1 tahun 6 bulan tanpa kabar. Dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara *ghaib* dalam cerai talak adalah melihat dari aspek sosiologis dan aspek normatif yang didalamnya adalah terdapat UUD Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Pasal b, peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang disampaikan Pengadilan Agama Parepare bahwa terdapat beberapa alasan dalam memutuskan perkara *ghaib* dalam cerai talak yaitu :

“Hal-hal yang menjadi faktor pertimbangan yang pertama dari aspek sosiologis yaitu melihat kondisi seseorang yang ditinggalkan tanpa diketahui keberadaannya sangat berpengaruh pada kondisi sosiologis seseorang apalagi jika sudah berusaha mencari keberadaannya baik pada pihak keluarga ataupun temannya. Hal yang kedua dari aspek normative dimana yang disebutkan dalam sighat taklik talak yang bunyinya *apabila saya meninggalkan istri saya dalam tiga bulan berturut-turut*. Hal itu bisa jadi dasar memutuskan perkara *ghaib* atau yang terdapat dalam UUD Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal meninggalkan dua tahun berturut-turut dan PP No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam”.⁴⁵

Lain halnya yang dikemukakan Sitti Zulaiha Digdayanti salah satu hakim Pengadilan Agama Parepare yang berpendat sebagai berikut:

“Hakim memutus perkara berdasarkan dari relas panggilan apakah sudah betul dipanggil dan ketemu atau tidak, jika tidak ketemu maka diadakan panggilan melalui media massa (radio)”.⁴⁶

Berdasarkan wawancara diatas hakim mengemukakan, bahwa proses perkara *ghaib* memiliki cara persidangan yang berbeda pemanggilannya melalui media massa (diumumkan dalam 2 tahap, 1 bulan setelah perkara terdaftar setelah itu jeda 3 bulan untuk diumumkan kedua kalinya).

⁴⁵Fadhilah Mus, Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare , 11 Januari 2022.

⁴⁶ Sitti Zulaiha Digdayanti, Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, 10 Januari 2022.

Selain itu pendapat Sitti Zulaiha Digdayanti factor-faktor terjadinya cerai *ghaib* dalam perkara Putusan No.211/Pdt.G/2021/PaPare sebagai berikut:

“Karena istri sering keluar jalan bersama dengan temannya tanpa meminta izin kepada suami, sering merasa tidak bersyukur dengan uang yang diberikan oleh suami, istri merusak barang-barang yang ada disekitarnya Ketika suami tidak mempunyai uang bahkan istri sering mengusir suami dari rumah dan sering mengambil barang cicilan diorang lain tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada suami.”⁴⁷

Pendapat Hakim dari hasil wawancara diatas, yang memicu terjadinya cerai *ghaib* karena terjadinya perselisihan atau pertengkaran. Dimana hakim memberikan beberapa pertimbangan dalam memutuskan perkara putusan No.211/Pdt.G/2021/PaPare adalah sebagai berikut:

“Pertimbangan Normatif Pasal 19 huruf f, Pasal 34 Ayat 3, UUD Tahun 2004 Tentang Perkawinan, Pasal 1 UUD 1 Tahun 1974, Pasal 89 UUD No.7 Tahun 1989, Pasal 149Rbg, Pasal 3 KHI, Pasal 116 huruf f, Pasal 118 KHI dan Qur’an Surah Al Baqarah Aat 227. Selain itu pertimbangan kedua yaitu pertimbangan sosiologis dilihat dari fakta-fakta yang terjadi.”⁴⁸

Adapun yang dikemukakan hakim Sitti Zulaiha Digdayanti terkait pertimbangan seperti yang disampaikan pada hasil wawancara diatas dalam pemutusan perkara *ghaib* dalam cerai talak yaitu dapat dilihat dari factor-faktor terjadinya cerai *ghaib* dan melihat dari pertimbangan normatif dan pertimbangan sosiologis.

Berdasarkan wawancara diatas, menurut Kompilasi Hukum Islam talak adalah perbuatan halal yang dimurkai Allah sebab memutuskan kasih sayang. Talak diambil dari kata *itlak*, artinya melepaskan ikatan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.

⁴⁷ Sitti Zulaiha Digdayanti, Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, 10 Januari 2022.

⁴⁸ Sitti Zullaiha Digdayanti, Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara di Pengadilan Agama Parepare, 10 Januari 2022.

Menurut syara' ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan kata-kata atau lafal yang menunjukkan talak atau perceraian.

Talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak disebut talak *raj'I*. Dalam analisis Hukum Islam talak *raj'I* terdiri dari beberapa bentuk antara lain talak satu, talak dua dengan melakukan pembayaran. Akan tetapi dapat pula terjadi suatu talak *raj'I* yang berupa talak satu, talak dua dengan tidak menggunakan *iwadl* juga istri belum digauli.

1. Wanita yang ditalak *raj'I* hukumnya seperti istri, mereka masih mempunyai hak-hak suami istri, seperti hak waris-mewarisi antara keduanya (suami-istri) manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesainya masa iddah. Sementara itu, mahar yang dijanjikan untuk dibayar, mana dulu yang terjadi, talak atau mati, tidak harus dibayar kecuali sesudah habisnya masa iddah dan si suami tidak mengambil Kembali si istri kedalam pangkuannya. Singkatnya, talak *raj'I* tidak menimbulkan ketentuan apapun kecuali sekedar iddah dalam tiga talak.

Para fuqaha sepakat bahwa talak *raj'I* memiliki beberapa dampak yaitu:

- a. Mengurangi jumlah talak. Talak memiliki konsekuensi bahwa dia membuat jumlah talak yang dimiliki oleh suami berkurang jika suami menalak istrinya dengan talak *raj'I*, berarti dia masih memiliki dua kali sisa talak. Jika dia menjatuhkan talak yang lain, berarti dia masih memiliki talak yang lain.
- b. Berakhirnya ikatan suami-istri dengan berhentinya masa iddah. Jika seorang suami menalak istrinya dengan talak *raj'I* dan iddah nya terhenti dengan tanpa dia rujuk istrinya, maka istrinya menjadi haram baginya dengan terhentinya masa iddah. Dalam kondisi yang seperti ini mahar yang diakhirkan dapat dikeluarkan.

- c. Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa iddah. Suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk istrinya dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha, jika dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama dia masih beradapada masa iddah berakhir si istri menjadi haram baginya. Suami tidak memiliki hak untuk merujuknya kecuali dengan izin si istri.
- d. Istri yang ditalak *raj'I* dapat terkena talak yang lain, atau zihar, atau ilaa, dan laknat si suami, dan masing-masing dari keduanya saling mewarisi yang lain menurut kesepakatan fuqaha. Jika si suami mengkhulu; si istri maka sah khulu' si suami menurut mazhab Hambali dan Hanafi karena dia adalah isri yang sah untuk ditalak, maka sah untuk di khulu' sebagaimana halnya si suami dapat melakukan talak, yang dimaksud dengan khulu' bukanlah pengharaman, akan tetapi menghentikan keburukan si suami dan pernikahannya yang merupakan penyebab timbulnya keburukan oernikahan masih tetap ada, dan kita tidak menghindarinya dari tindakan rujuk.
- e. Pengharaman untuk melakukan persetubuhan menurut mazhab Syafi'I. Mazhab Syafi'I dan Maliki dalam pendapatnya yang masyhur berpendapat, diharamkan melakukan persetubuhan dengan istri yang telah ditalak dengan talak *raj'I* dan yang lainnya, bahkan dengan hanya memandang walaupun tanpa syahwat karena talak ini adalah perpisahan bagaikan halnya talak *ba'in*.⁴⁹

Menurut para ulama fiqh beberapa hukum tentang talak dalam hukum Islam adalah:

⁴⁹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9*, (Depok: Gema Inani,2021).

- a. Perspektif ulama Hanabilah talak adakalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah, dan kadang-kadang dihukumi sunnah. Talak wajib, misalnya talak dari hakam perkara *syiqaq*, yakni perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah talak dari orang yang melakukan *ila'*, terhadap istri setelah lewat waktu empatbulan.
 - b. Adapun talak yang diharamkan, yaitu yang tidak diperlukan. Talak ini dihukumi haram karena akan merugikan suami dan istri serta tidak ada manfaatnya.
 - c. Talak mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena istri sangat jelek, pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri.
 - d. Talak *mandub* atau talak sunnah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlalu dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak dapat menjaga kesopanan dirinya.⁵⁰
3. Perspektif Ulama Malikiyah,
- a. Talak sunnah yaitu talak satu yang dijatuhkan kepada istri yang sedang dalam keadaan suci dan belum dikumpuli.
 - b. Talak makruh yaitu talak yang lebih dari satu yang dijatuhkan kepada istri selain dalam keadaan haid.
 - c. Talak dilarang yaitu talak dijatuhkan kepada istri saat dalam keadaan haid atau sedang mengandung.
 - d. Perspektif Ulama Syafi'iyah

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Republik, 2017).

1. Talak menjadi wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri dan diantara keduanya sudah tidak dapat lagi dirukunkan Kembali dan hakam yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya cerai.
 2. Talak menjadi sunnah apabila istri rusak moralnya.
 3. Haram jika suami menceraikan istri Ketika dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun baru disetubuhi.
4. Dasar Hukum Talak dalam Al-Qur'an
Q.s Surah Ar-Rum 30/21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahannya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁵¹

Talak yang diucapkan oleh suami harus disertai dengan niat dan harus diucapkan dengan kalimat yang shahih tanpa ada terjemahan lain selain menjatuhkan talak kepada istri. Talak yang dijatuhkan kepada istrinya terlebih dahulu memperhatikan keadaan atau kondisi istrinya, karena talak yang disunnahkan adalah talak yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan sunnah.

5. Perspektif *maqashid syarii'ah*

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*.

Perkara putusan No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare pada Pengadilan Agama Parepare penulis melihat dari perspektif *maqashid syari'ah* dalam perceraian dapat dilihat dari segi memelihara keturunan pada peringkat *hajjiayat*, seperti ditetapkan talak sebagai penyelesaian ikatan suami istri. Apabila talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.

Maqashid syari'ah yang merupakan tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau mengambil manfaat dan menolak mudharat yang disebut sebagai maslahat karena penetapan hukum islam harus pada kemaslahatan.⁵² Perkara *ghaib* dalam cerai talak ditinjau dari segi *dharruriyat* yaitu menjaga agama, jiwa, akal keturunan, dan harta yang menjadi unsur utama *maqashid syari'ah*.

Kebutuhan *dharruriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan manusia baik didunia maupun di akhirat. Untuk memelihara keiam unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, hara dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini.⁵³

Oleh karena itu, demi menjaga kemaslahatan bagi suami yang menjadi pemohon dalam perkara *ghaib* cerai talak terhadap perkawinannya atas alasan istri meninggalkan suami selama 1 tahun 6 bulan tanpa kabar, maka hal ini pada sudut pandang analisis hukum Islam talak ada kalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah dan kadang-kadang dihukumi sunnah. Pada perkara ini merupakan talak wajib, yaitu

⁵² Ghofar Shidiq, "Teori maqashid al-Syariah dalam Hukum Islam, Jurnal Unissula: Sultan Agung, No. 118, Vol XLIV, Agustus 2009.

⁵³ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2017).

talak dari hakam perkara *syiqaq*, yakni perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah dari orang yang *ila'*, terhadap istri setelah lewat waktu empat bulan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya maka peneliti mendapatkan hasil yang terkait dengan perkara *ghaib* dalam cerai talak perspektif hukum Islam Putusan No.211/Pdt.G/2021/PApare dimana hasil penelitian tersebut dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim memutuskan perkara *ghaib* dalam cerai talak adalah Hakim melihat bagaimana maksud dan tujuan pemohon, memeriksa pemohon dan termohon, memberikan upaya perdamaian dan pembuktian berupa bukti surat dan bukti saksi . Selain itu Hakim juga memberikan pertimbangan dengan memperhatikan pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum yang terjadi, dan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini yaitu perkara *ghaib* dalam cerai talak pada putusan No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare yang diputuskan secara verstek (putusan tidak dihadiri termohon) karena istri *ghaib* dan memberi izin kepada termohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Parepare.
2. Analisis Hukum Islam terhadap perkara *ghaib* dalam cerai talak pada Putusan No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare, perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Parepare. Menurut Kompilasi Hukum Islam talak adalah perbuatan yang dimurkai Allah sebab memutuskan kasih sayang. Dalam Hukum Islam talak *Raj'I* terdiri dari bentuk antara lain talak satu, talak dua. Menurut para ulama talak ada kalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah dan kadang dihukumi

sunnah. Dan melihat dari *maqashid syari'ah* yang merupakan tujuan Hukum Islam untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari masalah atau mengambil manfaat dan menolak mudharat yang disebut sebagai *maqashid syari'ah* menjaga kemaslahatan bagi suami yang menjadi pemohon dalam perkara *ghaib* cerai talak terhadap perkawinannya atas alasan istri meninggalkan suami selama 1 tahun 6 bulan tanpa kabar, maka hal ini pada sudut pandang Analisis Hukum Islam talak ada kalanya wajib, kadang-kadang haram, mubah, dan kadang-kadang dihukumi sunnah. Padaperkara ini merupakan talak ajib, yaitu talak dari hakam perkara *syiqaq*, yakni perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Termasuk talak wajib ialah talak dari orang yang melakukan *ila'*, terhadap istri setelah lewat waktu empat bulan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait, untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang.

1. Kepada istri (Perempuan), bahwa dalam menjaga keutuhan rumah tangga harus dilandasi dengan kepercayaan satu sama lain, mensyukuri segala sesuatu. Pernikahan tersebut diniatkan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.
2. Adapun terkait dengan penelitian, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait dengan perceraian karena istri *ghaib*, karena peneliti menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Maka kedepannya peneliti akan

lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang permasalahan ini dengan sumber-sumber yang lebih banyak dan dapat di pertanggung jawabkan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung: Pustaka Setia, 2013

Agustianto,Rino, Super Jitu Sosiologi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017

Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Amandemen Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006

Cahyani, Tinuk Dwi Hukum Perkawinan, Malang: UMMPress, 2020

Dahlan, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika, Yogyakarta: Deepublish, 2017

Djazuli, Ilmu Fiqh; Pengadilan. Perkembangan. dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2010

Fenanlampir, Albertus Manajemen Konflik dalam Olahraga, Jakarta: Jakad Media Publishing, 2020

Geno Berutu Ali, fiqh Jinayat, Purwokerto: CV Pena Persada, 2020

Khaula, Mizatul 'Analisis Putusan Hakim Tentang Cerai Gugat Ghoib", Jurnal Ilmiah, 2020

Komaludin, Mohammad, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dalam Bingkai Keislaman, Malang: UMMPress, 2021

Laatupono,Barzah, dan La Ode Angga, Muchtar Ansari Hamid Labetubun, Sabri Fataruba, Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi, Yogyakarta:Deepublish, 2020

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Komunika, Yayasan Obor Indonesia, 2015

Mangu, Dewa Gede Sudika,Pengantar Ilmu Hukum, Klaten: Lakeisha, 2020

Maimun, Hukum Islam dalam Dinamika Perubahan Sosial, Pamekasan :Duta Media Publishing, 2020

Mastur Hasin dengan,“Putusan Hakim Tentang Suami Ghaib (mafqud) Sebagai Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Putusa No.0038/pdt.g/2008/PA.Kab.Mlg, Surabaya: Jurusan Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019

- Meleong, Lexy Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2002
- Muhadi,Endra, Aspek-Aspek Maqasid As-syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian, Yogyakarta : Stiletto Indie Book, 2019
- Mukhtazar, Prosedur Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Absolute Media, 2020
- Nhiska Silviana Hartoyo, “Cerai Ghaib Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor.1831/Pdt.G/2018/PA.Mdn”, Sumatera: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Nurtasdiq, ‘Implementasi Nafkah Iddah pada Pengadilan Agama Bone’, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2 No.1, 2020
- Ramdhan, Iwan dan Imran, Sosiologi Etnik dan Ras, Klaten: Lakeisha, 2021
- Rohman, Holilur Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2021
- Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana, 2015
- Siti Munawwaroh, “Pelimpahan Hak Asuh Anak Kepada Bapak Karena Istri Mafqud Analisa Yurisprudensi No.881/Pdt.G/2008/PA.JB”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008
- Sudiyono, Metode Diskusi Kelompok dan Penerapannya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP, Surabaya :CV Adanu Abimata, 2020
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2012
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, Bandung: CV. Alfabet, 2008
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Bandung: Alfabeta, 2010
- Syukri Albani Nasution Muhammad Filsafat Hukum Islam Maqasid Syariah, Jakarta: Prenada Media, 2020
- Taufik,Iqbal dan R Saijah, Dinamika Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Deepublish, 2016
- Thohah,Mohammad dan Maimun, Perceraian dalam Bingkai Relasi, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018
- Wardiono, Kelik dan Wardah Yuspin, Indah Maulani, Pencegahan Korupsi: Efektifitas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah Kejaksaan Negeri di Eks Keresidenan Surakarta, Sukoharjo:
Muhammadiyah University Press: 2020

Widyastuti, Nilu, dan Ni Luh Ika Windayani, Sukarman Purba, Karwanto, Imas
Komariyah, Bonaraja Purba, Moch Yusuf Tojiri, Pratiwi Bernadeta Purba,
Manajemen Konflik Berbasis Sekolah, Medan :Yayasan Kita Menulis, 2020

Yunus, Ayuni, Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah, Makassar:Humanities
Genius,2020

Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Maqasid Asy-Syari'ah, Yogyakarta:IRCISOD,
2020

Zarkasih, Analisa Penerapan Nilai-Nilai Maqasid Syariah pada Undang-
undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pekalongan :Nem,
2021





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: M. AIDIL
Tempat/ Tgl. Lahir	: Tungkaran Pangeran, 10 November 1994
NIM	: 16.2100.020
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyyah)
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: Jl. Dharma Praja Kelurahan Gunung Tinggi, Kec. Batu Licin, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Perkara Ghaib Dalam Cerai Talak Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan di Pengadilan Agama Parepare No.211/Pdt.G/2021/PA.Parepare)".

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 16 Desember 2021
Dekan,

Hi. Rusdaya Basri


PAREPARE

SRH IP000002



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 20 Tolo (0421) 24504 Faltanre (0421) 27779 Kode Pos 91111 Email : dpp@pmparepare.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 2/IP/DPM-PTSP/1/2022

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pen dele gasian Wewenang Pelayanan Perbitan dan Non Perbitan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **M. AIDIL**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **AKHWAL SYAHSLYYAH**
 ALAMAT : **JL. DHARMA PRAJA, KEC. SATU LICIN KALIMANTAN SELATAN**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERKARA GHAIB DALAM CERAI TALAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE NO.311/PRLG/2021/PA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **KANTOR PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

WAKTU PENELITIAN : **05 Januari 2022 s.d. 05 Februari 2022**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dibuatkan di: Parepare
 Pada Tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE


Nj. ST RAHMAH ANIR ST, MH
 Pangkat : Pembina, (IV/A)
 NIP : 19741011 200604 2 019

PAREPARE

Biaya : Rp. 0,00

• UU 179 No. 11 Tahun 2008 pasal 5 ayat 2
 • Dokumen Elektronik yang telah Disahkan Elektronik memiliki legalitas yang sama dengan dokumen yang sah
 • Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan BPR
 • Dokumen ini dapat diunduh kembali tanpa biaya melalui di database SIPROSI Kota Parepare (SIP-Cade)

2022/02/16 14:58



**Wawancara bersama ibu Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag.
Hakim Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 10 Januari 2022**



Wawancara bersama ibu Fadillah Mus, S.H.I.,M.H Hakim Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 11 Januari 2022



NAMA MAHASISWA : M. Aidil

NIM : 16.2100.020

FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

PRODI : Hukum Pidana Islam

JUDUL :Perkara Ghaib Dalam Cerai Talak Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan di Pengadilan Agama Parepare No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang dimaksud dengan cerai talak *ghaib*?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare
3. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya cerai talak *ghaib* dalam perkara No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare?
4. Upaya apa yang telah dilakukan dalam penyelesaian Putusan No. 211/Pdt.G/2021/PA.Pare?
5. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai perkara *ghaib* dalam cerai talak?
6. Bagaimana dampak dari perceraian oleh salah satu pasangan *ghaib*?

RIWAYAT HIDUP



M.Aidil, lahir di Tungkaran Pangeran, Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, pada tanggal 10 November 1995. Penulis adalah anak ketujuh dari 7 bersaudara, penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus MI Nurul Hidayah, Pada tahun 2012 lulus MTS DDI Kersik Putih Tanah Bumbu, melanjutkan pendidikan di SMK TB Batulicin lulus pada tahun 2016. Kemudian, penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*HKI*). Pada semester akhir yaitu pada tahun 2022, penulis telah menyusun skripsi berjudul “Perkara *ghaib* dalam Cerai Talak Perspektif Hukum Islam Analisis Putusan di Pengadilan Agama Parepare No.211/Pdt.G/2021/PA.Pare”.

Selama Perkuliahan, penulis berpartisipasi pada organisasi Himpunan pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT), Resimen Mahasiswa (MENWA)